



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Winda Dewi Natalia, beralamat di Graha Pratama Blok F No.14B
Rt.001,Rw.016 Kelurahan Simnagalih Kecamatan Ciluku
Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama almarhum;

Nama : Tarmizi Muchtar,

Tempat Tgl Lahir : Pakuon Ratu, 15 Juli 1945,

Jenis Kelamin : Laki-Laki,

Agama : Islam,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Alamat : Jalan Agung Raya No.126 Rt.02 Rw.01 Lk V, yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juni 1999 di Rumah Sakit Abdul Moeloek yang beralamat di Jalan Dr.Rivai No.6 Penengahan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;

Bahwa adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut;

- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Tarmizi Muchtar dan Nina Kurniasih yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1372 Tahun 1973;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Orang Tua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Nita Yulita Dewi, Umur 48 tahun, Dezi Afrianti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, umur 46 tahun, Ratna Permata Dewi, umur 43 tahun, Yuke Cinthya Dewi, umur 36 tahun dan Winda Dewi Natalia, umur 34 tahun;

- Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Tarmizi Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1999 di Rumah Sakit Dr. H.Abdul Moeloek Lampung Tanjungkarang dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Tarmizi Mochtar belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Tarmizi Muchtar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memberikan penetapan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Bandar Lampung pada Tanggal 18 Juni 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Tarmizi Muchtar karena sakit dan dikebumikan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Kompleks Kantor Walikota Bandar Lampung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Tarmizi Muchtar tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Dewi Natalia, Nik 3203046612870001, (selanjutnya diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Keterangan Penyaksian Mayat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Propinsi Lampung Tanjungkarang, tanggal 18 Juni 1999, (selanjutnya diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili No.478.312.11.Pns.1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perumnas Kecamatan Kedaton tanggal 10 Juni 1991, (selanjutnya diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Surat Nikah atas nama Tarmizi Muchtar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur, (selanjutnya diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tarmizi Muchtar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, (selanjutnya diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Akte Keterangan Kelahiran, Nomor.CS.000/127/LU/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotabumi, (selanjutnya diberi tanda P-6).
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor 890/ 038/ 18.71. 09.1001/ III/2022, atas nama Winda Dewi Natalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, (selanjutnya diberi tanda P-7).

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuke Cinthya Dewi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Winda Dewi Natalia karena Winda Dewi Natalia adalah adik kandung saksi yang nomor 5 (lima) dan kami 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar sekarang sudah meninggal. ;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar meninggal tanggal 18 Juni 1999;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar meninggal di rumah sakit Abdul Moeloek Propinsi Lampung Tanjungkarang karena sakit;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar dimakamkan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarmizi Muchtar mempunyai seorang istri yang bernama Nina Kumiasih yang merupakan Orang Tua Pemohon dalam persidangan ini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini untuk membuat akta kematian atas nama Tarmizi Muchtar karena diperlukan untuk penjualan rumah Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon disuruh membuat akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ada aturan baru;
2. Saksi Hadijah, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Winda Dewi Natalia karena Winda Dewi Natalia adalah adik kandung saksi yang nomor 5 (lima) dan kami 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar sekarang sudah meninggal. ;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar meninggal tanggal 18 Juni 1999;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar meninggal di rumah sakit Abdul Moeloek Propinsi Lampung Tangjungkarang karena sakit;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar dimakamkan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan;
 - Bahwa Tarmizi Muchtar mempunyai seorang istri yang bernama Nina Kumiasih yang merupakan Orang Tua Pemohon dalam persidangan ini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini untuk membuat akta kematian atas nama Tarmizi Muchtar karena diperlukan untuk penjualan rumah Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon disuruh membuat akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ada aturan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, dan juga Saksi-Saksi yaitu Saksi Yuke Cinthya Dewi, dan Saksi Hadijah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Orang Tua Pemohon Tarmizi Mochtar dan Nina Kurniasih merupakan pasangan suami istri yang berdomisili di Graha Pratama Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa benar Orang Tua Pemohon bernama Tarmizi Mochtar tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Moeloek Propinsi Lampung Tanjungkarang karena sakit, dan telah dikebumikan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan;
- Bahwa benar Pemohon Winda Dewi Natalia hendak mencatatkan kematian OrangTuanya atas nama Tarmizi Muchtar karena keperluan untuk menjual warisan rumah Orang Tua Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bandar Lampung, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-4 ditemukan fakta bahwa Orang Tua Pemohon merupakan suami dari Nina Kurniasih yang menikah pada tanggal 25 November 1973;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-2 ditemukan fakta bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Tarmizi Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1999 di Rumah Sakit Abdul Moeloek Propinsi Lampung Tanjungkarang dan dimakamkan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, *kematian*, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, walaupun telah jelas tentang keberadaan dan kematian dari Orang Tua Pemohon yaitu Tarmizi Muchtar, dikarenakan kelalaian Pemohon yang tidak pernah mendaftarkan kematian Orang Tuanya di Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum Tarmizi Muchtar belum dibuatkan Akta Kematian, maka Hakim berpendapat perlu adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi amar petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Abdul Moeloek Propinsi Lampung Tanjungkarang pada Tanggal 18 Juni 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Tarmizi Muchtar karena sakit dan dikuburkan di Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatatkan kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Tarmizi Muchtar dalam register kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Wini Noviarini, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rohailawati,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rohailawati,S.H.,M.H

Wini Noviarini, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)